



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 480 /KEP/DPMPTSP&NAKER/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang terpadu menyeluruh mempunyai fungsi sebagai Lembaga Pemerintah yang paling depan dalam rangka membangun penilaian partisipasi Masyarakat terhadap Aparatur Pemerintah Daerah sehingga dalam skala besar dapat memberi efek timbal balik berupa partisipasi aktif Masyarakat dalam membangun Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan mempunyai nilai - nilai luhur kode etik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau petugas penunjang kegiatan kantor untuk mengantisipasi perkembangan/perubahan yang terus bergerak menuntut adanya personil yang memegang nilai - nilai luhur dan etika, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016. Tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- KEDUA** : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak tercantum dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

PEJABAT	PARAF
SEKDA	af
ASISTEN II	my
DpmptSP Naker	f
Hukum	h

H. MAULAN AKLIL

PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PANGKALPINANG

NILAI – NILAI DASAR DAN KODE ETIK

- A. Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melaksanakan nilai – nilai luhur sebagai berikut :
1. Iman dan Takwa
Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal – hal yang dilarang sesuai Agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.
 2. Integeritas
Keberanian Moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersifat jujur, objektif, disiplin, tegas, independen dan konsisten dalam setiap ucapan tindakan, perubahan dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembannya.
 3. Professional
Bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya, bertanggung – sungguh, sikap kehati – hatian serta senantiasa peningkatan kapabilitas.
 4. Ikhlas
Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.
 5. Kerjasama
Mampu bekerja dalam satu tim/kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
 6. Transparan
Setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, mengevaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder.
 7. Empati
Berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja
 8. Inovasi
Kaya akan ide – ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilakn produk – produk layanan.
 9. Produktifitas
Mampu bekerja keras dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien, beorientasi terhadap hasil kerja terarah dan berkualitas, bekerja sesuai dengan standar berkerja dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melaksanakan nilai-nilai Etika sebagai berikut :

1. Etika Bernegara

- a. Melaksanakan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara harkat dan Martabat bangsa.
- b. Bersikap menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Bersikap Netral dan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai Politik.
- d. Tidak bersikap diskriminatif serta mentaati semua Peraturan perundang undangan dalam menjalankan wewenangnya.
- e. Menghormati dan melindungi Hak azasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan Negara.
- f. Memperhatikan dan memberikan Hak Warga Negara sebagaimana diatur dan dijamin oleh Konsultasi dan Undang – undang.
- g. Menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang social kebudayaan yang berbeda.

2. Etika terhadap diri sendiri

- a. Setiap pegawai menyadari bahwa penciptaan Manusia adalah untuk beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya.
- c. Melaksanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Menjaga atau mengangkat harjat martabat, serta nama baik Bangsa dan Negara Indonesia, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanna Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- e. Mentaati semua Peraturan Hukum, ketentuan, dan norma – norma yang berlaku dalam melaksanakan Tugas Pokok, fungsi dan perannya.
- f. Mampu bekerja secara kelompok dalam suasana persaingan yang sehat.
- g. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan.
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi .
- i. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun Mitra kerja dalam rangka kelencaran pelaksanaan tugas.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif dan tepat waktu.

- k. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya.
 - l. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait tugas pelaksanaannya.
 - m. Senantiasa membangun dan meningkatkan Etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
 - n. Patuh dan taat kepada prosedur, Standar Operasional
 - o. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.
3. Etika terhadap atasan Dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib
- a. Menghargai, Menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik.
 - b. Menyampaikan Informasi atau berkomunikasi secara terbuka, secara jujur kepada atasan.
 - c. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/ pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun.
 - d. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud menfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk tulisan dan lisan.
 - e. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan.
 - f. Meminta atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan Organisasi.
 - g. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu Independensi dalam pelaksanaan tugas.
 - h. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan Norma- norma.
4. Etika terhadap rekan sejawat
- a. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat.
 - b. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan Kondusif.
 - c. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah.
 - d. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat.
 - e. Tidak mengungkap kelemahan, kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dengan maksud mefitnah dan menjatuhkan rekan kerja/ kolega baik secara lisan dan tulisan.
 - f. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

5. Etika Terhadap Bawahan
 - a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun.
 - b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya.
 - c. Tidak mengungkap kelemahan, kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/ kolega baik secara lisan dan tulisan.
 - d. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.
 - e. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan dan kritik untuk kemajuan organisasi.
 - f. Menghargai pendapat masukan dan kritik yang disampaikan bawahan.
 - g. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan(tertulis).
 - h. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

6. Etika terhadap Masyarakat dan pemohon perizinan
 - a. Adil dan tidak diskriminatif.
 - b. Hormat, ramah dan tidak melecehkan.
 - c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang tidak berlarut-larut.
 - d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit.
 - e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat.
 - f. Tidak memberikan Informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi.
 - g. Mensosialisasikan program pelayanan perizinan secara jelas dan transparan kepada Masyarakat.
 - h. Tidak memberikan janji – janji.
 - i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli.
 - j. Menjaga kerahasiaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - k. Tidak menggunakan sarana dan prasara pelayanan perizinan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan negara.
 - l. Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/ Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga kerja Kota Pangkalpinang.
 - m. Tidak melakukan Intimidasi penghinaan, berkata – kata kasar pelecehan atau provokasi terhadap masyarakat dan pemohon.

7. Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis
 - a. Bersikap ramah dan sopan.
 - b. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran tugas.
 - c. Memberikan tugas secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/tim teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan persyaratan sesuai SOP.
 - d. Tidak menunda – nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh tim teknis.
 - e. Memberikan kesempatan kepada tim teknis sebagai mitra kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelancaran tugas.
 - f. Menghargai pendapat dari mitra kerja.
 - g. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, berkata – kata kasar, pelecehan ataupun propokasi terhadap rekan kerja/kolega.

8. Etika Terhadap Media Masa
 - a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang.
 - b. Memperlakukan insan pers secara wajar.
 - c. Menindaklanjuti kritik – kritik yang membangun.
 - d. Menjaga kerahasiaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Memberikan Informasi atau mensosialisasikan program pelayanan perizinan secara jelas dan transparan kepada Masyarakat.

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

C. KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Setiap pegawai berkewajiban :

1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar korps Pegawai pada umumnya dan khususnya di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
2. Melaksanakan Komitmen dan Konsistensi terhadap Visi, Misi, Tujuan, Motto, Janji Layanan dan Slogan layanan Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
3. Bertanggung Jawab, disiplin, loyal, tekun dan bersifat terbuka dalam melaksanakan tugas.
4. Meningkatkan profesionalisme dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas.

Setiap Pegawai dilarang :

1. Menerima setiap pemberian imbalan/tips/biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengurus dokumen di DPMPTSP dan NAKER Kota Pangkalpinang.
2. Bersikap diskriminasi dan tidak sopan dalam memberikan layanan kepada Masyarakat.
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia Negara, kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Setiap Pejabat Eselon II, III, dan IV dilarang bertemu dengan pemohon baik di dalam dan di luar kantor maupun di dalam jam kerja ataupun di luar jam kerja yang berkaitan dengan pengurusan perizinan dan Non Perizinan.
5. Setiap pejabat eselon II, III, IV serta Staf maupun PHL dilarang menerima berkas yang berkaitan dengan pengurusan Perizinan dan Non Perizinan dari pemohon baik di dalam dan di luar kantor maupun di dalam jam kerja ataupun di luar jam kerja kecuali petugas Front Office.

D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Dalam rangka penegakan dan pengawasan pelaksanaan kode etik perlu di bentuk Tim Penegakan Kode Etik
2. Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik sekurang - kurangnya terdiri dari:
 - 1(satu) Orang ketua merangkap Anggota
 - 1(satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota
 - 3 (tiga) Orang AnggotaAtau penegakan pengawasan kode etik ini dilakukan oleh Tim pertimbangan pelaksanaan disiplin Peraturan Pemerintah.
3. Tim penegakan dan pengawasan kode etik dipilih oleh pegawai dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
4. Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dikenakan sanksi secara tegas dan diterapkan tanpa toleransi.
5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan / atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwewang.
6. Dalam pengenaan sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan dan apabila tidak terbukti.
7. Selain pengenaan sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan rekomendasi Tim penegakan dan pengawasan kode etik.

8. Pengenaan sanksi dilakukan setelah tim penegakan dan pengawasan kode etik melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran.
9. Pegawai/Oknum yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

PEJABAT	PARA
SEKDA	
ASISTEN II	By
DpmpTSP NAKER	f
HUKUM	h